



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Kemiskinan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMU~

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONOOW TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes)

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (5) Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupeten Bolaang Mongondow Timur.
- (7) Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
- (8) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengerus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
- (10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

- (11) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (12) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa dan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari Kegiatan Pemerintah Desa.

BAB II

PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan BUMDes :

- (1) Pemberdayaan memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, Keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat.
- (2) Keberagaman bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha masyarakat yang sudah ada.
- (3) Partisipasi pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.

Pasal 3

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa.
- (3) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus berbadan hukum.
- (5) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat, beberapa desa dapat membentuk BUMDes gabungan atau dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (6) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

4-.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDes, antara lain:

- (1) Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan Kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
- (2) Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pembangunan dan kemandirian perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
- (3) Menciptakan lapangan kerja.

Pasal 5

Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain :

- (1) Usaha jasa yang berupa jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, dan usaha lainnya dan sejenis.
- (2) Penyaluran Sembilan bahan pokok.
- (3) Perdagangan hasil pertanian berupa tanaman pangan, Perkebunan, peternakan dan perikanan, agro bisnis serta penyediaan saprodi (produk, bibit, obat-obatan dan sebagainya).

- (4) Unit industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (5) Pasar Desa.
- (6) Kegiatan Perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat yang mampu untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian masyarakat setempat.

BAB ID

PERMODALAN

Pasal 6

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDes dapat diperoleh dari:

- (1) Pemerintah Desa (penyertaan modal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan)
- (2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Tabungan masyarakat.
- (4) Pinjaman.
- (5) Bantuan atau sumber lainnya yang sah.
- (6) Kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Organisasi BUMDes berada di luar struktur organisasi Pemerintah Desa
- (2) Susunan organisasi kepengurusan terdiri dari :
 - a. Komisaris (penasehat)
 - b. Direksi (pelaksana operasional)
 - c. Kepala Unit Usaha
- (3) Komisaris (penasehat) secara 'ex officio' dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan
- (4) Direksi dan Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh Masyarakat setempat berdasarkan Musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepengurusan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Kewajiban
Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :
 - a. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Kewenangan
Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan :
 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 9

- (1) Syarat pemilihan Direksi dan Kepala Unit Usaha sebagai berikut:
 - a. Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, amanah, penuh pengabdian terhadap perekonomian.

- d. Pendidikan yang memadai minimal SLTA atau setara.
- (2) Masa bakti kepengurusan Direksi dan Kepala Unit Usaha 3 s/d 5 tahun, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- (3) Kepengurusan dapat diberhentikan:
 - a. Telah selesai masa baktinya
 - b. Karena meninggal dunia
 - c. Karena mengundurkan diri
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan badan usaha desa.
 - e. Karena tersangkut tindak pidana (keputusan hukum yang tetap).
- (4) Kepengurusan BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemajuan dan keuntungan usaha.

Pasallo

- (1) Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha :
 - a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat
 - b. Mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa
 - e. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun
- (2) Kewajiban :
 - a. Unit Usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai : laporan keuangan unit desa, proses kegiatan dalam bulan berjalan.
 - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali.
 - c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu rembang/musyawarah desa.

BABV

BAGI BASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Pembagian basil usaha dari pendapatan BUMDes diputuskan melalui musyawarah berdasarkan presentase dari basil penerimaan neto dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, yang peraturanya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Bagi basil usaha BUMDes setiap tahun, digunakan untuk :
 - a. Pemupukan modal;
 - b. Kas desa;
 - c. Dana pendidikan pengurus; dan
 - d. Tunjangan pengurus (Komisaris, Direksi, Unit Pengelola, Pengawas).

BAB VI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 12

- (1) Dalam mengelola aset BUMDes dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga atas persetujuan Pemerintah Desa dan BPD.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB VII

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat secara luas.
- (2) Pengelolaan Kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat.
- (3) Warga Masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- (4) Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada Warga Masyarakat.
- (5) Pengelolaan kegiatan berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 14

- (1) Pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum Musyawarah Desa.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban memuat :
 - a. Laporan kegiatan Pengelola selama satu tahun.
 - b. Kinerja Usaha menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pembangunan, indikator keberhasilan dan sebagainya.
 - c. Laporan kinerja termasuk rencana pembagian laba usaha.
 - d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan BUMDes
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati.

Pasal 17


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 19 Juri 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



Diundangkan di Tutuyan
pada Tanggal 2012



DWTIMUR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut lain selanjutnya disebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk menjalankan usaha mengali potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Partisipatif dalam ketentuan setiap masyarakat agar dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukupjelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan " tidak bertentangan dengan ketertiban umum" dalam ketentuan setiap jenis usaha agar tidak bertentangan dengan adat istiadat dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat setempat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 5

Ayat (I)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukupjelas

Pasal 6

Ayat (I)

Cukupjelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bantuan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi"dalam ketentuan ini adalah bantuan dalam bentuk hibah kepada pemerintah Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Tabungan Masyarakat" dalam ketentuan ini adalah penyertaan modal dari masyarakat .

Ayat (4)

Cukupjelas

Ayat (5)

Cukupjelas

Ayat (6)

Cukupjelas

Pasal 7

Ayat (I)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Ayat (5)

Cukupjelas

Pasal 8

Huruf a

Cukupjelas

Hurufb

Cukupjelas

Huruf c

Cukupjelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukupjelas

Hurufb

Cukupjelas

Huruf c

Cukupjelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pendidikan minimal SLTA " dalam ketentuan ini adalah yang dibuktikan dengan STTB /tanda lulus baik dari sekolah Negeri maupun swasta.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukupjelas

Hurufb

Cukupjelas

Huruf c

Cukupjelas

Huruf d

Cukupjelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

| | | |
|------------|------------|------------|
| , | Ayat (5) | |
| | | Cukupjelas |
| | Pasal 14 | |
| | Ayat (I) | |
| | | Cukupjelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Hurufa |
| | | Cukupjelas |
| | | Hurufb |
| | | Cukupjelas |
| | | Huruf c |
| | | Cukupjelas |
| | | Huruf d |
| | | Cukupjelas |
| Pasal 15 | | |
| Ayat (I) | | |
| | Cukupjelas | |
| Ayat (2) | | |
| | Cukupjelas | |
| Pasal 16 | | |
| Cukupjelas | | |
| Pasal 17 | | |
| Cukupjelas | | |
| Pasal 18 | | |
| Cukupjelas | | |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2012 NOMOR